

PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN FILIPINA

Totok Minto Leksono¹, Talitha Andriyanti²
Universitas Kadiri Kediri¹, Universitas Hang Tuah Surabaya²
Email: totokminto.shmh@gmail.com, talithaandriyanti25@gmail.com

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted

4 September 2023

Reviewed

17 September 2023

Accepted

26 September 2023

Published

29 Desember 2023

Sebagai suatu sistem, hal ini tentunya berkaitan erat dengan asumsi dasar yang menjadi acuan kerangka penyelenggaraan administrasi negara. Setiap negara, apakah itu negara yang sudah maju atau berkembang, negara besar atau kecil pasti mempunyai sistem administrasinya sendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing negara tersebut. Sistem administrasi negara terdiri dari subsistem-subsistem yang terdiri dari manusia dan/atau bukan manusia (non-human) yang diorganisasi dan diatur sedemikian rupa sehingga subsistem-subsistem tersebut dapat bertindak sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan, sasaran dan target atau hasil akhir sesuai dengan jati dirinya. Dalam suatu negara yang demokratis pastinya

memiliki sistem atau tatanan ketatanegaraan dan adanya pemisah kekuasaan. Hal ini berkaitan dengan lembaga- lembaga yang ada pada suatu negara berdaulat yaitu negrara Indonesia dengan filipina. Mengingat bahwa negara Indonesia dan filipina adalah negara yang berlandaskan hukum demokratis maka adanya lembaga perwakilan dapat menjadi alternatif sekaligus penghubung antara negara dengan rakyatnyana atau aspirator masyarakat agar tercapinya masyarakat yang berdaulat.

Kata kunci: lembaga-lembaga perwakilan, dan kedudukan lembaga perwakilan

ABSTRACT

As a system, this is of course closely related to the basic assumptions that serve as a reference for the framework of state administration. Every country, whether it is a developed or developing country, a large or a small country, must have its own administration system which is adapted to the situation and conditions of each country. The state administration system consists of sub-systems consisting of humans and/or non-humans (non-humans) that are organized and regulated in such a way that these sub-systems can act as one unit in achieving goals, objectives and targets or final results in accordance with identity. In a democratic country, of course, there is a constitutional system or order and there is a separation of powers. This is related to the institutions that exist in a sovereign country, namely the state of Indonesia and the Philippines. Given that the countries of Indonesia and the Philippines are countries based on democratic law, the existence of representative institutions can be an alternative as well as a liaison between the state and its people or community aspirators so that a sovereign society can be achieved.

Keywords: representative institutions, and the position of representative institutions

PENDAHULUAN

Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian negara yang demikian merangkup pengertian konstitutif dari sebuah negara, sehingga dari rumusan ini dapat dikemukakan adanya unsur-unsur konstitutif negara, yaitu:

1. Adanya rakyat (masyarakat) tertentu
2. Adanya daerah (wilayah) tertentu
3. Adanya pemerintahan yang berdaulat.

Selain itu ada unsur lain bagi adanya negara yakni “adanya pengakuan dari negara lain”. Unsur yang keempat ini disebut unsur deklaratif. Negara harus dijalankan dengan adanya sebuah aturan yang bersifat mengikat yaitu aturan hukum beserta sanksinya sehingga mampu membuat masyarakat hidup tertib dan keamanan terjaga. Pada umumnya hukum itu diartikan sebagai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang di dalam masyarakat yang mempunyai sanksi yang bisa dipaksakan. Hukum ini lahir untuk mengatur dan menyasikan pelaksanaan kepentingan yang berbeda-beda di antara anggota-anggota masyarakat. Satu hal yang penting dari hukum itu adalah sifatnya yang dipaksakan dengan sanksi. Sanksi inilah yang membedakan hukum dari aturan tingkah laku yang lain.

Pada pasal 1 UUD 1945 telah dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sedangkan menurut konstitusi Filipina 1987 pada pasal 1 mengatakan bahwa negara Filipina adalah negara demokratis dan republik. Negara Indonesia dan Filipina sama-sama sebagai negara hukum yang demokrasi berbentuk republik. Demokrasi diketahui berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau kekuatan, dengan demikian dapat disimpulkan kekuatan atau kekuasaan dari negara berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedudukan rakyat dalam sebuah negara sangat penting melihat kekuasaan negara terbentuk dan dijalankan oleh rakyat yang hidup dan tinggal di negara tersebut.

METODE

Teknik pengumpulan data adalah proses penting dalam suatu penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data yang andal. Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain, Internet Searching. Internet searching adalah proses pencarian data melalui media internet untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel ataupun perundangundangan secara online yang berkaitan objek penelitian.

HASIL

Sistem Administrasi Negara Indonesia

Sistem Administrasi negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai bagian (subsistem), antara lain sistem kepemimpinan, Sistem birokrasi, sistem manajemen, sistem pelayanan, dan sistem keuangan. Sistem Administrasi negara juga berinteraksi dengan ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu hukum administrasi, ilmu hukum tata negara dan ilmu negara. Dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan Administrasi yang terintegrasi dalam suatu sistem administrasi negara.

Sistem adalah seperangkat komponen elemen, unsur atau subsistem dengan segala atributnya, yang satu sama lain saling berkaitan, mempengaruhi dan saling ketergantungan sehingga membentuk suatu kesatuan yang terintegrasi atau suatu totalitas, serta mempunyai peranan atau tujuan tertentu. Pengertian sistem seperti disebut dalam Kamus Terbaru Bahasa Indonesia adalah merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sumantri sistem merupakan sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidak-tidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan.

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) berdasarkan sistem pemerintahan negara, harus merupakan penjabaran dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dalam keseluruhan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan

masyarakat adil dan makmur. Dalam operasionalnya SANRI berdasarkan GBHN dan berbagai kebijakan lain. Penjabaran dan pengalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam keseluruhan penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pengoperasionalan SANRI berlandaskan GBHN dan berbagai kebijakan lain. SANRI secara simultan dipengaruhi dan mempengaruhi berbagai faktor lingkungan baik faktor lingkungan sosial atau lingkungan fisik alami. SANRI bukan hanya dipengaruhi oleh faktor Nasional tapi juga dipengaruhi oleh Faktor regional dan Global. SANRI terus berkembang sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi pemerintahan negara Republik Indonesia serta perubahan dan perkembangan berbagai faktor lingkungan tersebut.

Mengingat sistem administrasi negara adalah suatu sistem maka penanganan masalah serta pengembangan konsep SANRI harus dilakukan melalui pendekatan sistem yang bersifat konfrehensif dan terpadu. Jadi dapat disimpulkan bahwa SANRI adalah kerjasama yang dilakukan antara keseluruhan bagian-bagian dari pemerintahan Indonesia dalam mencapai tujuan dari Negara Republik Indonesia.

Administrasi negara dalam kerangka sistem pemerin-tahan negara

Landasan Administrasi negara

Administrasi negara adalah penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan piranti dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu landasan bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia adalah pancasila sebagai landasan idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan garis-garis haluan negara sebagai landasan operasional.

1. Landasan idiil : Pancasila Sesuai dengan UU No. 5 tahun 1985, Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara oleh karena itu sistem administrasi negara yang dikembangkan di Indonesia harus merupakan penjabaran pengamalan dari lima sila dari Pancasila.
2. Landasan Konstitusional: Seperti halnya landasan idiil, landasan konstitusional bagi penyelenggaraan administrasi negara adalah Undang- Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari ploklamasi kemerdekaan, yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh dan penjelasan.
3. Landasan operasional: Garis-Garis Besar Haluan Negara Landasan operasional sistem administrasi negara adalah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan. Haluan negra dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR.

Dalam melaksanakan SANRI maka diperlukan actor-aktor dalam melaksanakan sistem administrasi di suatu negara. Salah satunya, adalah pejabat negara dalam penyelenggaraan negara berperan sebagai yang melaksanakan dari fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta mempunyai tugas, pokok dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagai mana dasar hukum yang digunakan dalam proses penyelenggaraan negara dalam TAP MPR RI No. XI/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan juga UU No. 28 tahun 1999 tentang asas- asas umum dalam penyelenggaraan negara. Dalam penyelenggaraan negara ketujuh asas-asas umum penyelenggaraan negara dipakai dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang berguna sebagai kriteria dalam menjalankan tugasnya.

Tatanan nilai dalam penyelenggaraan Negara. SANKRI sebagai system penyelenggaraan Negara dan pembangunan bangsa merupakan wahana perjuangan bangsa untuk mewujudkan perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan NKRI. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila itu harus dipandang secara utuh dalam keseluruhan tatanan dan

kegiatan dengan baik. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara Indonesia dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya demi tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya tugas Negara Republik Indonesia seperti yang telah ditetapkan UUD 1945.

Berikut adalah Struktur Mekanisme Hubungan antara Lembaga-Lembaga Negara dalam SANRI: Dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia akan tercipta mekanisme hubungan tugas/pekerjaan dan hubungan hukum antara para lembaga-lembaga penyelenggara Administrasi Negara, sehingga dapat menjamin terlaksananya sistem itu sendiri, menjamin dan memperlancar pelaksanaan pencapaian tujuan Negara. Berikut penjelasan mengenai lembaga-lembaga negara dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia:

MPR adalah penyelenggara negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Disini MPR menunjuk Presiden sebagai mandataris MPR untuk menjalankan tugas MPR. Namun masih ada tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban dari MPR yang tidak boleh diserahkan pelaksanaannya kepada Presiden; karena hal itu harus dilakukan sendiri oleh MPR. Tugas itu adalah: membuat UUD dan GBHN ; mengangkat Presiden dan wakilnya; dan mengubah UUD. Untuk tugas-tugas bidang lain, selain tiga tugas tersebut, apabila MPR tidak dapat melaksanakan sendiri dapat diserahkan pada Presiden selaku mandataris MPR. Contoh, pada pelaksanaan GBHN dan pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi dibawah MPR. Pernyataan ini erat kaitannya dengan pernyataan “ kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR” diatas. Dijelaskan bahwa dibawah MPR, Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden. Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk UU dan menetapkan APBN. Dengan demikian, Presiden harus bekerjasama dengan DPR; tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR; artinya kedudukan Presiden tidak tergantung DPR. Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan sebaliknya DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden.

Kabinet atau Menteri Negara diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, pada pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa didalam menjalankan tugas sehari-hari, Presiden sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri Negara bukan pegawai tinggi biasa, karena dengan pimpinan Presiden, dalam kenyataannya menteri-menteri tersebut menjalankan kekuasaan pemerintah di bidangnya masing-masing. Parlemen pemegang kekuasaan eksekutif yang terdiri dari dua kamar yaitu DPR dan DPD yang merupakan sekaligus anggota MPR. Anggota DPR dipilih langsung melalui Pemilu dengan sistem proporsional terbuka, sedangkan DPD dipilih rakyat secara langsung melalui Pemilu yang berasal dari masing-masing provinsi sejumlah empat orang setiap provinsi dengan sistem pemilihan distrik perwakilan terbanyak.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang mempunyai kekuasaan legislatif. Tugas DPR adalah memberikan persetujuan dalam pembentukan UU dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU. Fungsi DPR adalah mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah perangkat kenegaraan yang menyeimbangkan peran dan fungsi DPR. Tugas DPD adalah memberikan nasehat kepada Presiden. Fungsi DPD adalah membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintah, dan pembangunan. Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga peradilan yang tertinggi. Tugas MA adalah memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, memeriksa dan memutuskan permohonan peninjauan kembali (PK). Fungsi MA adalah melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan, tingkah laku dan perbuatan hakim, dan mengatur kelancaran peradilan jika ada hal yang belum cukup.

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah suatu lembaga yudikati yang independen. Tugas MK adalah menguji UU terhadap UUD 1945, dan memutuskan pembubaran partai politik. Fungsi MK adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan.

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga independen yang mempunyai wewenang mengangkat dan mengurus citra para hakim. Tugas KY adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Fungsi KY adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa semua keuangan Negara. Tugas BPK adalah memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan dan kekayaan negara dan memeriksa semua tanggung jawab APBN, APBD, anggaran BUMN dan anggaran BUMD berdasarkan atas ketentuan UU. Fungsi BPK adalah melaksanakan pengawasan atas tanggung jawab keuangan Negara sesuai wewenangnya dalam UUD 1945 dan memberikan pertimbangan tentang penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban keuangan Negara.

Sistem Administrasi Negara Filipina

Negara Filipina adalah negara demokratis dan republik. Demokrasi diketahui berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau kekuatan, dengan demikian dapat disimpulkan kekuatan atau kekuasaan dari negara berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedudukan rakyat dalam sebuah negara sangat penting melihat kekuasaan negara terbentuk dan dijalankan oleh rakyat yang hidup dan tinggal di negara tersebut.

Negara yang berlandaskan hukum demokratis memiliki sistem ketatanegaraan yang terstruktur agar dapat menjalankan tugas dan fungsi dari negara tersebut. Sistem ketatanegaraan yang dimaksud ialah segala sesuatu mengenai tata negara. Tata negara juga memiliki arti suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya. Kesimpulannya sistem ketatanegaraan sebagai konsep untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara, maka perlu suatu sarana atau alat agar konsep tersebut terealisasikan.

Negara Filipina menurut konstitusi Filipina 1987 Pasal 1 yang berbunyi “ Filipina adalah sebuah negara demokratis dan republik. Kedaulatan berada pada rakyat dan seluruh pemerintah berasal dari mereka.” konstitusi Filipina 1987 juga menetapkan bahwa negara melaksanakan sistem *Trias Politica* yaitu administrasi, legislasi, dan kehakiman. Filipina atau Republik Filipina (*Republika ng Pilipinas*) yang juga memiliki nama resmi internasional “*Republic of the Philippines*”, adalah sebuah negara yang memiliki bentuk pemerintahan “Republik” di Asia Tenggara, sebelah utara Indonesia dan Malaysia. Filipina adalah negara paling maju di Benua Asia setelah Perang Dunia II, namun sejak saat itu telah tertinggal di belakang negara-negara lain akibat pertumbuhan ekonomi yang lemah, penyitaan kekayaan yang dilakukan pemerintah, korupsi yang luas, dan pengaruh-pengaruh neo-kolonial.

Meskipun begitu, saat ini Filipina mengalami pertumbuhan ekonomi yang moderat, yang banyak disumbangkan dari pengiriman uang oleh pekerja-pekerja Filipina di luar negeri dan sektor teknologi informasi yang sedang tumbuh pesat. Filipina seringkali dianggap sebagai satu-satunya negara di Benua Asia di mana pengaruh budaya Barat terasa sangat kuat. Bentuk negara Filipina adalah negara “Kesatuan”, kendati berbentuk negara kesatuan, sesungguhnya konstitusi Filipina menyebut eksistensi dua region otonom yaitu region otonomi Muslim di Mindanao dan Cordillera, yang punya kuasa legislatif tertentu. Filipina memiliki sistem pemerintahan “*Presidensial*”, dimana Presiden berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan Panglima Tertinggi angkatan bersenjata. Presiden dipilih dalam pemilu untuk

masa jabatan 6 tahun, dan memilih dan mengepalai kabinet. Sistem parlemen di negara Filipina adalah "Bikameral" (House of Representatives + Senate), House of Representatives (HoR) maksimal terdiri atas 260 anggota, dimana 208 dipilih langsung sementara 52 dipilih lewat sistem Party List. Senate terdiri atas 24 orang yang dipilih secara langsung untuk periode 6 tahun.

Berawal dari lahirnya UU Publik Nomor 5 tentang Pembentukan dan Pemeliharaan Layanan Sipil/Publik yang Efisien dan Jujur di Filipina, mereka mencoba untuk mengimplementasikan pelayanan publik sesuai dengan merit system, kejujuran dan efisiensi. Pengawasan pelayanan publik menjadi dasar pelaksanaan merit system tersebut. Sejak berlakunya undang-undang tersebut, pemerintah Filipinan telah menerapkan kebijakan untuk melembagakan sistem pelayanan sipil di negaranya dan memberikan amanah bagi suatu organisasi untuk mengelola urusan-urusan yang telah ditentukan oleh peraturan, yaitu organisasi yang disebut Komisi Dinas Sipil (SCS). Tugasnya terkait dengan evolusi kebijakan bagi PNS hingga restrukturisasi politik-administratif pasca kekuasaan otoriter Presiden Ferdinan Marcos tahun 1986. Pengangkatan PNS di Filipina dibagi menjadi dua gal, yaitu Jasa Karir dan Jasa Non-Karir. Jasa Karir adalah pengangkatan pegawai berdasarkan prestasi dan kesesuaiannya, peluang untuk peningkatan karir dan keamanan pekerjaan. Sedangkan Jasa Non-Karir ditandai dengan "pilihan pejabat" yang menentukan seorang pegawai layak atau tidak diberikan suatu jabatan. PNS di Filipina tidak mempunyai komitmen nasionalisme pada kepemimpinan tingkat atas. Padahal, PNS atau birokrasi merupakan satu-satunya instrumen pemerintah untuk dapat menegakkan hukum, mengelola urusan publik, dan melayani masyarakat.

Sistem Politik di Filipina

Filipina adalah salah satu negara di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk 88,7 juta jiwa. Bentuk pemerintahannya adalah republik berazaskan demokrasi. Sistem pemerintahan presidensial negara ini memiliki tiga bagian pemerintahan yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Eksekutif pada tingkat negara dan pemerintah pusat dipimpin oleh Presiden yang menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali. Legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat yang ditempati oleh para senator selama enam tahun. Sedangkan Yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung dan lembaga peradilan negara lainnya. Struktur pemerintahan Filipina berjenjang mulai dari pemerintah pusat atau nasional, pemerintah daerah administrasi dan pemerintah daerah. Para kepala daerah di tingkat lokal dipilih oleh masyarakat dan menjabat sebagai gubernur provinsi, walikota dan kepala desa.

Partai politik di Filipina memiliki karakteristik bahwa anggota partai politik berasal dari kalangan elit. Hal ini memunculkan adanya kepentingan kelas yang dominan dalam segi sosial dan ekonomi. Adanya dominasi kelas pada partai membuat terbentuknya partai-partai yang konservatif dan paternalistic. Demi memenuhi kepentingan partai maka partai mengakumulasi sumber-sumber kepentingan. Filipina merupakan negara yang menganut sistem multipartai. Anggota partai politik dapat berpindah-pindah partai sesuai kepentingannya. Hal ini untuk mendapatkan keuntungan dalam karier politiknya. Filipina dikenal sebagai negara yang memiliki dinasti politik, hal ini salah satunya diakibatkan lemahnya partai politik di negara tersebut. Beberapa partai memilih untuk menggunakan kerabat dekat sebagai pemimpin partai. Hal ini memicu persaingan politik di Filipina hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pembangunan Kapasitas

Prinsip desentralisasi diterapkan bagi pemerintah daerah untuk memberikan kebebasan bagi tiap instansi dalam melakukan proses pelatihan dan pendidikan bagi para pegawainya. Untuk itu, Komisi Kepegawaian menjamin otoritas legas program berbagai instansi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi. Kemudian, ada pula berbagai macam program beasiswa ditawarkan oleh CSC kepada para pegawai yang dipandang mampu dan layak mengikutinya.

Distribusi Pegawai Pemerintah

Pegawai Filipina tersebar mulai dari jabatan karir dan non karir. Filipina juga memasukkan pegawai pada universitas negeri dan sekolah menjadi bagian pegawai pemerintah. Beberapa institusi di tingkat pusat dan BUMN mengalami penurunan jumlah pegawai dari kurun waktu 2004-2008. Selain itu,

beberapa departemen memiliki jumlah pegawai yang besar seperti pegawai departemen pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum. Demikian pula halnya dengan pegawai non karir.

Cabang Legislatif

Kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres Filipina yang terdiri dari Senat dan DPR. Majelis tinggi berlokasi di Kota Pasay, sementara majelis rendah berlokasi di hotel yang terletak strategis di Kota Quezon. Keduanya berada di Metro Manila. Perwakilan distrik dan sektoral dipilih untuk jangka waktu tiga tahun. Mereka dapat dipilih kembali tetapi mereka tidak dapat mencalonkan diri empat kali berturut-turut. Senator dipilih untuk masa jabatan enam tahun. Mereka dapat dipilih kembali tetapi tidak dapat mencalonkan diri tiga kali berturut-turut. DPR dapat memilih untuk berlalu dalam kekosongan kursi legislatif, yang mengarah ke pemilihan khusus. Pemenang pemilihan khusus akan menempati jabatan perwakilan distrik yang belum selesai masanya dan akan dianggap sebagai satu jangka waktu pemilihan. Aturan yang sama juga berlaku di Senat, namun itu hanya berlaku jika kursi dikosongkan sebelum reguler pemilu legislatif.

Cabang Eksekutif

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden Filipina. Presiden dipilih oleh rakyat. Kantor utama Presiden berada di Istana Malacanang di San Miguel, Manila. Cabang eksekutif saat ini dipimpin oleh Presiden Rodrigo Duterte. Presiden juga adalah Panglima Tertinggi of the Angkatan Bersenjata Filipina, Pejabat tertinggi kedua terpilih secara terpisah dari Presiden berdasarkan suara terbanyak. Saat ini Wakil Presiden adalah Leni Robredo. Wakil Presiden adalah yang pertama dalam antrean untuk suksesi jika Presiden mengundurkan diri, diberhentikan, atau meninggal. Wakil Presiden biasanya—meskipun tidak selalu—seorang anggota dari Kabinet Presiden. Jika ada kekosongan di posisi wakil presiden, Presiden akan menunjuk anggota Kongres—biasanya anggota partai—sebagai Wakil Presiden baru. Penunjukan harus disetujui oleh tiga perempat suara Kongres.

Cabang Yudisial

Kekuasaan kehakiman berada di Mahkamah Agung Filipina dan pengadilan yang lebih rendah yang ditetapkan oleh hukum. Mahkamah Agung beranggotakan Ketua Mahkamah Agung sebagai kepala dan 14 Hakim Pembantu Mahkamah Agung, menempati tingkat pengadilan tertinggi. Jabatan hakim berusia maksimal 70 tahun. Hakim diangkat oleh presiden atas rekomendasi dari Peradilan dan Badan Bar Filipina.

Kantor Ombudsman

Pemerintah dan semua tiga dari cabang-cabangnya secara mandiri diawasi oleh Ombudsman (Filipino: Tanodbayan). Ombudsman diberi mandat untuk menyelidiki dan menuntut setiap pejabat pemerintah yang diduga bersalah atas kejahatan, terutama Gratifikasi dan Korupsi. Ombudsman dibantu oleh enam deputi: Keseluruhan Deputi, Deputi Luzon, Deputi Visayas, Deputi Mindanao, Deputi Angkatan Bersenjata, dan Jaksa Khusus.

Kontribusi Ilmu Administrasi Publik

Administrasi secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris yaitu administration atau to administear yang berarti mengelola (to manage) atau menggerakkan (to direct). Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan tata usaha seperti tulis menulis, surat menyurat. Pengertian administrasi secara luas menurut Siagian yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011:3) mengatakan: Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang di tentukan sebelumnya Gie yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011:3) mengemukakan bahwa : Administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan definisi diatas penulis dapat menyimpulkan, bahwa administrasi merupakan suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapaian suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari hari karena manusia merupakan makhluk 15

sosial yang tidak bisa bekerja sendiri serta membutuhkan orang lain dalam pencapaian tujuannya.

Sehingga awal mula dengan adanya kontribusi Ilmu Administrasi Publik/Negara dapat dilihat dari:

Konsep Administrasi Negara Sebagai Suatu Sistem

Secara singkat SANKRI/SANRI membahas tentang administrasi negara Indonesia sebagai suatu sistem mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang didalamnya membahas tentang koordinasi dan hubungan kerja dalam pemerintahan negara. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang SANKRI maka harus kita ketahui terlebih dahulu definisi sistem administrasi negara.

Menurut kamus Webster, sistem adalah suatu kesatuan (unity) yang kompleks dibentuk oleh bagian yang berbeda (diverse), masing-masing terikat pada (subjected to) rencana yang sama atau kontribusi (serving) untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam pengertian KBBI, sistem adalah seperangkat unsur yang teratur dan saling berkaitan untuk membentuk totalitas. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin "administrare" yang berarti to manage. Derivasinya antara lain menjadi "administratio" yang berarti besturing atau pemerintahan. Dalam KBBI, administrasi diartikan menjadi empat. Pertama, usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaaan organisasi. Kedua, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan. Ketiga, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Keempat, kegiatan kantor dan tata usaha.

Dalam artikel ini, arti administrasi merujuk pada pengertian yang ketiga. Menurut L.D. WHITE, administrasi adalah suatu proses yang umum terdapat dalam semua usaha kelompok, negara ataupun swasta, sipil ataupun militer, berskala kecil maupun besar. Menurut Dimock and Dimock, pada dasarnya administrasi merupakan aktivitas kerja sama kelompok di suatu pemerintahan.

DISKUSI

Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia dengan Negara Filipina

Negara Indonesia sendiri belum terwujudnya keseimbangan pada Lembaga perwakilannya dilihat dari pembagian tugas, fungsi maupun wewenang belum sesuai dengan apa yang menjadi fungsi dari sistem bicameral tersebut. Di negara Filipina dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai lembaga perwakilan telah seimbang sesuai dengan apa yang menjadi syarat dari sistem bicameral yaitu adanya check and balances. Prinsip yang timbul dari konsep check and balances itu prinsip untuk saling mengawasi dan saling mengimbangi.

Pada dasarnya sistem administrasi negara di Filipina dan di Indonesia hampir sama, karena negara Filipina dan negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sama yaitu "presidensial" dan juga memiliki bentuk negara yang sama yaitu negara kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan yang sama yaitu "Republik". Yang membedakan adalah dari segi sistem parlemen yang dianut, Filipina menganut sistem parlemen "Bikameral" (2 kamar) dan Indonesia menganut sistem parlemen "Trikameral" (3 kamar). Trikameral hanya terdiri dari 3 lembaga pemerintahan yaitu MPR, DPR, dan DPD. DPR merupakan wakil partai dan DPD merupakan wakil pemerintah daerah. Ketidaktersempurnaan itu ditunjukkan antara lain: MPR sebagai lembaga masih berdiri dan mempunyai fungsi tersendiri terlepas dari lembaga DPR dan DPD. Fungsi DPD hanya lembaga pelengkap dari DPR karena tidak punya fungsi legislatif secara penuh.

Berbeda dengan Filipina yang memiliki sistem parlemen bikameral (2 kamar), yaitu terdiri dari 2 lembaga pemerintahan. Kongres terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan; anggota keduanya dipilih oleh pemilu. Ada 24 senator yang menjabat selama 6 tahun di Senat, sedangkan Dewan Perwakilan terdiri dari tidak lebih dari 250 anggota kongres yang melayani selama 3 tahun. Cabang yudikatif pemerintah dikepalai oleh Mahkamah Agung, yang memiliki seorang Ketua Mahkamah Agung sebagai kepalanya dan 14 Hakim Agung, semuanya ditunjuk oleh Presiden.

Sedangkan untuk persamaannya, dari kedua negara tersebut yaitu Indonesia dengan Filipina sama-sama berbentuk Negara Kesatuan, sistem ketatanegaraannya sama-sama tidak terlepas dari ajarannya Trias Politika adanya sebuah pembagian/pemisahan kekuasaan untuk menghindari Tindakan sewenang-wenang dari penguasa, serta menganut sistem Presidensial, dan juga struktur kekuasaan lembaga perwakilan memiliki pembagian tugas, fungsi serta wewenang dalam pembagian kekuasaan legislatif. Negara Indonesia struktur kelembagaannya terbagi menjadi MPR, DPR serta DPD. Jadi, dari perbandingan antara sistem administrasi negara di Filipina dengan sistem administrasi negara di Indonesia, ialah dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi negara di Filipina dari sisi parlemen lebih simple daripada di negara Indonesia yang memiliki sistem parlemen “Trikameral” (3 kamar).

KESIMPULAN

Kesimpulan

Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian negara yang demikian merangkul pengertian konstitutif dari sebuah negara, sehingga dari rumusan ini dapat dikemukakan adanya unsur-unsur konstitutif negara. Sistem Administrasi negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai bagian (subsistem), antara lain sistem kepemimpinan, Sistem birokrasi, sistem manajemen, sistem pelayanan, dan sistem keuangan. Sistem Administrasi negara juga berinteraksi dengan ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu hukum administrasi, ilmu hukum tata negara dan ilmu negara. Dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan Administrasi yang terintegrasi dalam suatu sistem administrasi negara.

Negara Filipina adalah negara demokratis dan republik. Demokrasi diketahui berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau kekuatan, dengan demikian dapat disimpulkan kekuatan atau kekuasaan dari negara berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedudukan rakyat dalam sebuah negara sangat penting melihat kekuasaan negara terbentuk dan dijalankan oleh rakyat yang hidup dan tinggal di negara tersebut.

Pada dasarnya sistem administrasi negara di Filipina dan di Indonesia hampir sama, karena negara Filipina dan negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sama yaitu “presidensial” dan juga memiliki bentuk negara yang sama yaitu negara kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan yang sama yaitu “Republik”. Yang membedakan adalah dari segi sistem parlemen yang dianut, Filipina menganut sistem parlemen “Bikameral” (2 kamar) dan Indonesia menganut sistem parlemen “Trikameral” (3 kamar). Trikameral hanya terdiri dari 3 lembaga pemerintahan yaitu MPR, DPR, dan DPD. DPR merupakan wakil partai dan DPD merupakan wakil pemerintah daerah. Ketidak sempurnaan itu ditunjukkan antara lain : MPR sebagai lembaga masih berdiri dan mempunyai fungsi tersendiri terlepas dari lembaga DPR dan DPD. Fungsi DPD hanya lembaga pelengkap dari DPR karena tidak punya fungsi legislatif secara penuh.

Saran

Indonesia tidak perlu mengubah sistem parlemen yang telah terbentuk dan berjalan hingga bertahun-tahun, cukup dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi dan meningkatkan kinerja aparaturnya serta meningkatkan kepedulian untuk mensejahterakan bangsa. Jadi, dari perbandingan antara sistem administrasi negara di Filipina dengan sistem administrasi negara di Indonesia, ialah bahwa sistem administrasi negara di Filipina dari sisi parlemen lebih simple daripada di negara Indonesia yang memiliki sistem parlemen “Trikameral” (3 kamar).

DAFTAR PUSTAKA

- Drs. Ayi Karyana, M. (2017). *Administrasi Negara sebagai Suatu Sistem*. Universitas Terbuka.
- Muhammad, N. (2014). MAKALAH PERBANDINGAN ADMINITRASI NEGARA FILIPINA DAN INDONESIA. 1-5.
- OKTAVIANY, D. S. (2017). *PERBANDINGAN SISTEM KETATANEGARAAN (Studi Lembaga Perwakilan terkait Tugas, Fungsi, dan Wewenang)* . Yogyakarta: UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA .
- Oktora, N. D. (2022). Kedudukan Lembaga Negara Antara Indonesia Dengan Filipina. *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.1 No. 1.
- Syafira, A. (2017). *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. STIAMI.
- Ensiklopedia Dunia. (2022). *Pemerintahan Filipina*. Diakses pada tanggal 27 April 2023 https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pemerintahan_Filipina
- repository.umy.ac.id. (2017). *DINAMIKA POLITIK FILIPINA*. Diakses pada tanggal 20 April 2023 <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12761/Bab%20II.pdf?sequence=6&%20isAllowed=y>
- academia.edu. Reformasi Administrasi di Negara Filipina. Diakses pada tanggal 25 April 2023 https://www.academia.edu/35327577/Reformasi_Administrasi_di_Negara_Filipina